



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 1273/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL

Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Hebei Geologikal Indonesia, berkedudukan di APL Tower UNIT OT

lantai 7 T5 Central Park Jl. Letjen S. Parman No Kav 28 Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, diwakili oleh Wu Xianfeng selaku Direktur PT Hebei Geologikal Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marshel Setiawan S.Kom., S.H., M.H. dan Damar Anggoro Panuntun S.H.M.Kn, Para Advokat pada Kantor Hukum IS Setiawan & Partners, yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Utara V nomor 5 A Kelurahan Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT .First Heavy

Nickel Industry, berkedudukan di Indonesia Stock Exchange, Tower I lantai 31, Suite 3101 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Xu Shaotang selaku Direktur Utama PT .First Heavy Nickel Industry,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Silaban, S.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Samuel Silaban Law Office Dkk, yang beralamat di Gedung Menara Tendean No.20 C, Jakarta 12710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Februari 2025 sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETTLEMENT AGREEMENT

PERJANJIAN PENYELESAIAN

Hal 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This Settlement Agreement ("Settlement Agreement") is made and entered into on 6 February 2025, by and between:

1. **PT HEBEI GEOLOGIKAL INDONESIA**, a limited liability company validly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered address at APL Tower, Unit OT, 7th Floor, T5, Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, West Jakarta, DKI Jakarta, in this matter is represented by Wu Xianfeng, in his capacity as the Director of the company ("PT HGI"); and

2. **PT FIRST HEAVY NICKEL INDUSTRY**, a limited liability company validly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered address at Indonesia Stock Exchange, Tower I, 31st Floor, Suite 3101, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, DKI Jakarta, in this matter is represented by Xu Shaotang, in his capacity as the President Director of the company ("PT FHNI").

PT HGI and PT FHNI shall collectively be referred to as the "Parties" and individually as a "Party."

The Parties hereby state as follows:

A. PT HGI and PT FHNI hereby acknowledge that the Parties have been bound in a cooperation through the Contract Agreement for Construction Engineering

Perjanjian Penyelesaian ("Perjanjian Penyelesaian") ini dibuat dan ditandatangani pada 6 Februari 2025, oleh dan antara:

1. **PT HEBEI GEOLOGIKAL INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di APL Tower Unit OT Lantai 7, T5, Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Wu Xianfeng, dalam kedudukannya selaku Direktur perseroan, ("PT HGI"); dan

2. **PT FIRST HEAVY NICKEL INDUSTRY**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia Stock Exchange, Tower I, Lantai 31, Suite 3101, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Xu Shaotang, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama perseroan ("PT FHNI").

PT HGI dan PT FHNI secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa:

A. PT HGI dan PT FHNI terlebih dahulu mengakui bahwa Para Pihak telah terikat dalam suatu kerja sama melalui Perjanjian Kontrak untuk Survei Teknik Konstruksi Nomor: 001/FHNI-

Hal 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey Number: 001/FHNI-HGI/CC/VI/2021 dated June 11, 2021 along with all its addendums ("Construction Engineering Survey Agreement").

- B. Based on the Construction Engineering Survey Agreement, PT HGI is obliged to carry out geotechnical engineering survey work for PT FHNI's nickel project in Konawe Regency, Southeast Sulawesi ("Work"). PT FHNI is obliged to make payments for services that have been carried out by PT HGI.
 - C. In the execution of the Construction Engineering Survey Agreement, there was a difference of opinion regarding the amount of PT HGI's invoices to PT FHNI ("Invoices Dispute").
 - D. Whereas, in connection with the Invoices Dispute, the Parties have conducted negotiations on December 10, 2024 and the Parties agreed that PT FHNI will make a payment of Rp5,589,586,435.66 (five billion five hundred eighty-nine million five hundred eighty-six thousand four hundred thirty five point six six Rupiah) net (without interest and penalty charges) to PT HGI in 2 (two) payments each amounting to IDR2,794,793,217.83 (two billion seven hundred ninety-four million seven hundred ninety-three thousand two hundred seventeen point eight three Rupiah).
 - E. Whereas PT HGI has filed a lawsuit against PT FHNI concerning the Invoice Dispute,
- HGI/CC/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 beserta seluruh addendumnya ("Perjanjian Survei Teknik Konstruksi").
- B. Berdasarkan Perjanjian Survei Teknik Konstruksi, PT HGI berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan survei teknik geoteknik untuk proyek nikel PT FHNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ("Pekerjaan"). PT FHNI berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas jasa yang telah dilaksanakan oleh PT HGI.
 - C. Dalam pelaksanaan Perjanjian Survei Teknik Konstruksi tersebut, terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah tagihan PT HGI kepada PT FHNI ("Sengketa Tagihan").
 - D. Bawa, sehubungan dengan Sengketa Tagihan tersebut, Para Pihak telah melaksanakan negosiasi pada tanggal 10 Desember 2024 dan Para Pihak sepakat bahwa PT FHNI akan melaksanakan pembayaran sebesar Rp5.589.586.435,66 (lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma enam enam Rupiah) net (tanpa biaya bunga dan denda) kepada PT HGI dengan 2 (dua) kali pembayaran masing-masing senilai Rp2.794.793.217,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas koma delapan tiga Rupiah).
 - E. Bawa PT HGI telah mengajukan gugatan terhadap PT FHNI yang mempermasalahkan mengenai

Hal 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

which is registered at the South Jakarta District Court under case number 1273/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL ("Case") on 10 December 2024.

- F. Whereas after the Case was filed, on December 16, 2024, PT FHNI has made the first payment amounting to IDR2,794,793,217.83 (two billion seven hundred ninety-four million seven hundred ninety-three thousand two hundred seventeen point eight three Rupiah).
- G. The Parties agree to resolve all matters related to the Invoices Dispute based on the Construction Engineering Survey Agreement and the Case by signing and executing this Settlement Agreement.
- Sengketa Tagihan, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara nomor 1273/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL ("Perkara") pada 10 Desember 2024.
- F. Bahwa setelah Perkara diajukan, pada tanggal 16 Desember 2024 PT FHNI telah melakukan pembayaran pertama senilai Rp2.794.793.217,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas koma delapan tiga Rupiah).
- G. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hal sehubungan dengan Sengketa Tagihan berdasarkan Perjanjian Survei Teknik Konstruksi dan Perkara dengan menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Penyelesaian ini.

The Parties hereby declare and agree (irrevocably) to the following terms and conditions:

Article 1 CONDITION OF SETTLEMENT

1. The Parties have voluntarily and without coercion agreed to settle any dispute related to the Invoices Dispute based on the Construction Engineering Survey Agreement and the Case amicably, under the terms and conditions set forth in this Settlement Agreement.
2. The Parties agree that PT FHNI shall make a payment to PT HGI, and PT HGI shall accept the payment from PT FHNI for the Work in the amount of IDR5,589,586,435.66 (five

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menyetujui (serta tidak dapat ditarik kembali) hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN PENYELESAIAN

1. Para Pihak secara sukarela dan tanpa paksaan telah sepakat untuk menyelesaikan segala Sengketa Tagihan berdasarkan Perjanjian Survei Teknik Konstruksi dan Perkara secara damai, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Penyelesaian ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa PT FHNI akan melakukan pembayaran kepada PT HGI atas Pekerjaan dan PT HGI sepakat untuk menerima pembayaran dari PT FHNI atas Pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

billion five hundred eighty-nine million five hundred eighty-six thousand four hundred thirty five point six six Rupiah) net (without interest and penalty charges), in the following manner:

- a. The first payment in the amount of IDR2,794,793,217.83 (two billion seven hundred ninety-four million seven hundred ninety-three thousand two hundred seventeen point eight three Rupiah) which already made by PT FHNI and accepted and acknowledged by PT HGI on **Monday, 16 December 2024**; and
- b. The second payment in the amount of IDR2,794,793,217.83 (two billion seven hundred ninety-four million seven hundred ninety-three thousand two hundred seventeen point eight three Rupiah) will be made immediately in the same day PT HGI and PT FHNI sign this Settlement Agreement and submit a copy of it to the Mediator of the Case at the South Jakarta District Court as an evidence that the Parties have reached an Amicable Settlement on 6 February 2025 as referred to in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court ("Perma No. 1/2016") and the Mediator of the Case as well

jumlahnya sebesar Rp5.589.586.435,66 (lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma enam enam Rupiah) net (tanpa biaya bunga dan denda), dengan metode pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama sebesar Rp2.794.793.217,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas koma delapan tiga Rupiah) yang telah dilaksanakan oleh PT FHNI dan diterima serta diakui oleh PT HGI pada **Senin, 16 Desember 2024**; dan
- b. Pembayaran kedua sebesar Rp2.794.793.217,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas koma delapan tiga Rupiah) akan dilakukan di hari yang sama PT HGI dan PT FHNI menandatangani Perjanjian Penyelesaian ini kemudian menyerahkan salinannya kepada Mediator Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bukti bahwa Para Pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 06 Februari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma No. 1/2016") dan Mediator Perkara serta maksud Para

Hal 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as the intention of the Parties in signing the Amicable Settlement in the Case Mediation, in order , to be strengthened in a Deed of Settlement by the Panel of Judges examining and adjudicating the Case at the South Jakarta District Court.

- c. The Parties agree on a time limit for the second payment of IDR 2,794,793,217.83 (two billion seven hundred ninety four million seven hundred nineteen thousand two hundred seventeen point eight three Rupiah), paid by PT FHNI to PT HGI is the maximum on the same day PT HGI and PT FHNI submitted a copy of the settlement agreement that had been agreed upon and signed by the Parties to the Case Mediator at the South Jakarta District Court, Namely February 6 2025, as proof that The Parties have reached a Settlement Agreement. However, if the payment deadline is exceeded, the settlement agreement is deemed void and PT HGI can file a lawsuit again in accordance with the applicable legal regulations.
3. The Parties agree that for the purpose of signing the Amicable Settlement in the Mediation process of the Case at the South Jakarta District Court, the Pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi Perkara, untuk agar kemudian dikuatkan di dalam suatu Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- c. Para Pihak menyetujui untuk batas waktu Pembayaran kedua sebesar Rp2.794.793.217,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas koma delapan tiga Rupiah), yang dibayarkan oleh PT FHNI kepada PT HGI adalah maksimal di hari yang sama pada saat Para Pihak menyerahkan salinan perjanjian penyelesaian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak kepada Mediator Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu tanggal 06 Februari 2025, untuk sebagai bukti bahwa Para Pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian adapun jika batas waktu pembayaran terlewati maka semua pasal dalam perjanjian penyelesaian dianggap batal dan PT HGI dapat mengajukan gugatan kembali sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Para Pihak sepakat bahwa untuk keperluan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian dalam proses Mediasi Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parties have given their consent to the attorney who has been appointed to represent their interests in the Case to sign the Amicable Settlement as referred to in Article 27 paragraph (3) of Perma No. 1/2016.

Selatan, Para Pihak telah memberikan persetujuan kepada kuasa hukum yang telah ditunjuk mewakili kepentingannya dalam Perkara tersebut untuk menandatangani Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (3) Perma No. 1/2016.

4. All payments from PT FHNI to PT HGI shall be made through bank transfer to the following bank account designated by PT HGI:
4. Seluruh pembayaran dari PT FHNI kepada PT HGI akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening yang ditunjuk oleh PT HGI sebagai berikut:

Bank	:	Bank Mandiri
Branch	:	Office/Kantor : Area Bandung Asia Afrika
Cabang	:	
Account Number/Nomor	:	1730045777779
Rekening	:	
Account Holder	:	PT Hebei Geologikal Indonesia
Name/Nama Pemegang	:	
Rekening	:	

5. The Parties agree that all rights and obligations arising from or related to the Invoices Dispute based on the Construction Engineering Survey Agreement and the Case are declared to have ended upon the signing and execution of all provisions in this Settlement Agreement.
5. Para Pihak sepakat bahwa semua hak dan kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengan Sengketa Tagihan berdasarkan Perjanjian Survei Teknik Konstruksi dan Perkara dinyatakan telah berakhir dengan ditandatangani dan dilaksanakannya seluruh ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian ini.

Pasal 2 REPRESENTATION AND WARRANTIES

PT HGI hereby represents and warrants the following:

- a. PT HGI will request the Judges of the Case to determine this Settlement Agreement as a Deed of Settlement (*Akta Van Dading*) with binding legal force

Pasal 2 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PT HGI dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagaimana berikut:

- a. PT HGI akan memohon kepada Majelis Hakim Perkara agar menetapkan Perjanjian Penyelesaian ini sebagai Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*)

Hal 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as referred to in Article 1858 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), or at least to declare that the Parties have reached an amicable settlement and incorporate this Settlement Agreement into the decision or determination to be rendered by the Judges.

- b. In connection with the Invoices Dispute, PT HGI stated that it had received and acknowledged the first payment made by PT FHNI in the amount of Rp2,794,793,218.83 (two billion seven hundred ninety-four million seven hundred ninety-three thousand two hundred eighteen point eight three Rupiah) on December 16, 2024.
- c. The Parties declare that this Settlement Agreement is final and binding. Upon the signing of this Settlement Agreement and the fulfillment of all PT FHNI's obligations based on this Settlement Agreement, the Parties hereby release each other, their respective management (board of directors and board of commissioners), shareholders, employees, agents, and representatives, from any and all rights, claims, demands, liabilities, legal actions, or obligations, whether known or unknown, arising from or related to the Invoices Dispute in the Construction Engineering Survey Agreement and the Case.

This waiver applies to liability claims arising from the Payment

yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa di antara Para Pihak telah terjadi kesepakatan damai serta mencantumkan Perjanjian Penyelesaian ini di dalam putusan atau penetapan yang akan dijatuahkan oleh Majelis Hakim Perkara.

Sehubungan dengan Sengketa Tagihan tersebut, PT HGI menyatakan telah menerima dan mengakui pembayaran pertama telah dilakukan oleh PT FHNI senilai Rp2.794.793.218,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan belas koma delapan tiga Rupiah) pada tanggal 16 Desember 2024. Para Pihak menyatakan Perjanjian Penyelesaian ini bersifat final dan mengikat. Setelah penandatanganan Perjanjian Penyelesaian ini dan telah dipenuhinya seluruh kewajiban PT FHNI berdasarkan Perjanjian Penyelesaian ini, Para Pihak dengan ini melepaskan satu sama lain, para pengurus (direksi dan dewan komisaris), pemegang saham, karyawan, agen, dan perwakilan masing-masing, dari semua hak, klaim, tuntutan, tanggung jawab, tindakan hukum, atau kewajiban apa pun, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, yang timbul dari atau berkaitan dengan Sengketa Tagihan dalam Perjanjian Survei Teknik Konstruksi dan Perkara. Pelepasan ini berlaku terhadap klaim kewajiban yang muncul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisions in the Construction Engineering Survey Agreement or under applicable law, and includes claims that currently exist or may arise in the future regarding the agreement described in this Settlement Agreement. To avoid any doubt, the Parties further agree that they will not initiate or participate in any lawsuit, arbitration, or any other legal or administrative proceeding against each other, their officers, directors, employees, agents, or representatives, related to this Settlement Agreement.

- d. Each Party warrants and declares that each Party has all the required rights, interests, and authorities to enter and execute this Settlement Agreement. Each Party further warrants and declares that there are no existing agreements, contracts, or governmental prohibitions that would render the rights or interests granted under this Settlement Agreement invalid or deemed unlawful. Each Party warrants to the other Party in this Settlement Agreement that it will comply with all applicable laws and regulations in executing this Settlement Agreement unless one of the Parties violates or does not fulfill the Settlement Agreement.
- e. PT HGI hereby declares and warrants not to file and/or initiate
- d. Masing-masing Pihak menjamin dan menyatakan bahwa masing-masing Pihak memiliki semua hak, kepentingan, dan wewenang yang diperlukan untuk mengikatkan diri ke dalam dan melaksanakan Perjanjian Penyelesaian ini. Masing-masing Pihak selanjutnya menjamin dan menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang masih berjalan atau larangan pemerintah yang menyebabkan hak atau kepentingan yang diberikan di dalam Perjanjian Penyelesaian ini menjadi tidak sah atau dianggap melanggar hukum. Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Penyelesaian akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Perjanjian Penyelesaian ini kecuali salah satu Pihak melanggar atau tidak memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Penyelesaian ini.
- e. PT HGI dengan ini menyatakan dan menjamin untuk tidak

karena ketentuan Pembayaran dalam Perjanjian Survei Teknik Konstruksi atau karena hukum, dan mencakup klaim yang terjadi saat ini ada atau timbul di masa depan atas perjanjian yang telah diuraikan dalam Perjanjian Penyelesaian ini. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak juga sepakat bahwa mereka tidak akan memulai atau berpartisipasi dalam tuntutan hukum, arbitrase, atau proses hukum atau administrasi lainnya terhadap satu sama lain, para pejabat, direktur, karyawan, agen, atau perwakilan mereka, yang berkaitan dengan Perjanjian Penyelesaian ini.

- d. Masing-masing Pihak menjamin dan menyatakan bahwa masing-masing Pihak memiliki semua hak, kepentingan, dan wewenang yang diperlukan untuk mengikatkan diri ke dalam dan melaksanakan Perjanjian Penyelesaian ini. Masing-masing Pihak selanjutnya menjamin dan menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang masih berjalan atau larangan pemerintah yang menyebabkan hak atau kepentingan yang diberikan di dalam Perjanjian Penyelesaian ini menjadi tidak sah atau dianggap melanggar hukum. Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Penyelesaian akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Perjanjian Penyelesaian ini kecuali salah satu Pihak melanggar atau tidak memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Penyelesaian ini.
- e. PT HGI dengan ini menyatakan dan menjamin untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and/or participate in initiating any lawsuit and/or claim in any form related to the the Invoices Dispute under the Construction Engineering Survey Agreement, including but not limited to PT FHNI, corporate affiliates of PT FHNI, along with its board of directors, board of commissioners, and related employees, whether in civil and/or criminal proceedings or through any other legal remedies provided under the prevailing laws of the Republic of Indonesia after the Parties fulfill all provisions in this Settlement Agreement.

- f. The Parties agree that all disputes between the Parties arising from or in connection with the Invoices Dispute under the Construction Engineering Survey Agreement and the Case are deemed resolved upon the signing of this Settlement Agreement and fulfillment of all provisions of this Settlement Agreement.

Pasal 3 GOVERNING LAW & DISPUTE RESOLUTION

1. This Settlement Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
2. Each and all disputes, disagreements, controversies, and/or conflicts between the Parties arising from or related to this Settlement Agreement shall, to the extent possible, be resolved amicably between the

mengajukan dan/atau turut serta mengajukan gugatan dan/atau tuntutan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan Sengketa Tagihan berdasarkan Perjanjian Survei Teknik Konstruksi, termasuk namun tidak terbatas kepada PT FHNI, afiliasi perusahaan dari PT FHNI, beserta direksi, dewan komisaris, dan karyawannya yang terkait, baik secara perdata dan/atau pidana maupun melalui upaya hukum lainnya, yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku setelah Para Pihak memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian ini.

Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa antara Para Pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan Sengketa Tagihan berdasarkan Perjanjian Survei Teknik Konstruksi dan Perkara, dinyatakan telah selesai dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini dan dilaksanakannya seluruh ketentuan Perjanjian Penyelesaian ini.

Pasal 3 HUKUM YANG MENGATUR & PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian Penyelesaian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Setiap dan seluruh sengketa, ketidak-sepahaman, kontroversi, dan/atau konflik antara Para Pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Penyelesaian ini harus, sepanjang memungkinkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parties. If such dispute, disagreement, controversy, and/or conflict or the execution of this Settlement Agreement cannot be resolved amicably by the Parties within 30 (thirty) calendar days of notice of the dispute, then the dispute, disagreement, controversy, and/or conflict arising from or related to this Settlement Agreement, or its execution shall be resolved through South Jakarta District Court.

diselesaikan secara damai antara Para Pihak. Dalam hal sengketa, ketidaksepahaman, kontroversi, dan/atau konflik tersebut atau pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian ini tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai adanya sengketa maka baik sengketa, ketidaksepahaman, kontroversi, dan/ atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Penyelesaian ini atau pelaksanaannya harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 4 MISCELLANEOUS

1. This Settlement Agreement supersedes all prior discussions, unwritten agreements, and understandings made by the Parties related to the Invoice Dispute under the Construction Engineering Survey Agreement.
2. All agreements, appendices, and any other documents referenced herein, constitutes an integral part of this Settlement Agreement.
3. The Parties agree that in the event of any inconsistency or difference in interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesian version shall prevail and the English version shall be deemed to be automatically amended to make the relevant parts of the English version

Pasal 4 LAIN-LAIN

1. Perjanjian Penyelesaian ini menggantikan seluruh diskusi, perjanjian tidak tertulis maupun kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak sebelumnya yang berkaitan dengan Sengketa Tagihan dalam Perjanjian Survei Teknik Konstruksi.
2. Seluruh perjanjian, lampiran, maupun dokumen lain yang dirujuk dalamnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penyelesaian ini.
3. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap secara otomatis diambil untuk membuat bagian yang relevan dari versi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consistent with the relevant parts of the Indonesian version.

Bahasa Inggris menjadi sesuai dengan bagian-bagian yang relevan dari versi Bahasa Indonesia.

This Settlement Agreement is executed consciously, voluntarily, and without duress from any party. It is signed in 2 (two) copies, each affixed with sufficient stamp duty and having equal legal force.

Demikian Perjanjian Penyelesaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, secara sadar, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Perjanjian Penyelesaian ini ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberikan meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1273/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Imelda Herawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Prihatin , S.H., M.H dan Afrizal Hady, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tanggal 21 Februari 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Gusliawatni, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Afrizal Hady, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00;
3. Panggandaan	:	Rp. 98.000,00;
4. Panggilan.....	:	Rp. 14.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp. 282.000,00;

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)